BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Bandung

4.1.1.1 Visi

"Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan"

4.1.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi di atas, disusun Misi sebagai langkah pelaksanaan Visi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.
2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif.
6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup.
7. Meningkatkan Kemandirian Desa.
8. Meningkatkan reformasi birokrasi.
9. Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah.

Berdasarkan misi dari Kabupaten Bandung diatas nomor enam adalah meningkatkan kelestarian lingkungan hidup yaitu berkaitan dengan judul skripsi penulis yaitu pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.

4.1.2 Jumlah Penduduk Kebupaten Bandung

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung terhitung berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung tahun 2017 yang berjumlah 3.522.724 jiwa. Rincian kepadatan penduduk Kabupaten Bandung yang tersebar di 31 Kecamatan dapat dilihat lebih jelasnya pada tabel 4.2 seperti berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung
Periode 2017

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	320405	CILEUNYI	83.384	80.444	163.828
2	320406	CIMENYAN	52.847	50.209	103.056
3	320407	CILENGKRANG	23.479	22.605	46.084
4	320408	BOJONGSOANG	49.880	48.359	98.239
5	320409	MARGAHAYU	58.557	57.229	115.786
6	320410	MARGAASIH	80.520	75.772	156.292
7	320411	KATAPANG	59.560	57.112	116.672
8	320412	DAYEUHKOLOT	52.704	50.741	103.445
9	320413	BANJARAN	69.782	66.626	136.408
10	320414	PAMEUNGPEUK	41.374	39.421	80.795
11	320415	PANGALENGAN	80.005	77.435	157.440
12	320416	ARJASARI	52.295	50.420	102.715
13	320417	CIMAUNG	42.900	41.301	84.201
14	320425	CICALENGKA	62.208	59.929	122.137
15	320426	NAGREG	31.552	29.370	60.922
16	320427	CIKANCUNG	47.933	45.009	92.942
17	320428	RANCAEKEK	93.486	90.847	184.333

18	320429	CIPARAY	89.488	85.749	175.237
19	320430	PACET	61.457	56.969	118.426
20	320431	KERTASARI	36.470	34.839	71.309
21	320432	BALEENDAH	125.504	120.410	245.914
22	320433	MAJALAYA	82.650	77.916	160.566
23	320434	SOLOKANJERUK	44.825	42.724	87.549
24	320435	PASEH	67.255	63.076	130.331
25	320436	IBUN	44.067	41.716	85.783
26	320437	SOREANG	59.047	56.293	115.340
27	320438	PASIRJAMBU	47.485	45.217	92.702
28	320439	CIWIDEY	44.009	41.581	85.590
29	320440	RANCABALI	28.132	27.035	55.167
30	32044	CANGKUANG	38.460	36.391	74.851
31	320446	KUTAWARINGIN	50.749	47.915	98.664
Jumlah			**1.802.064**	**1.720.660**	**3.522.724**

(Sumber Data : DB Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester.1 2017)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas mengenai jumlah penduduk berpengaruh terhadap banyaknya jumlah timbulan volume sampah, karena setiap orang pasti menghasilkan sampah setiap harinya baik sampah organic maupun sampah non organic maka dari itu jumlah penduduk berpengaruh terhadap banyaknya jumlah timbulan sampah, semakin banyak jumlah penduduk yang tinggal di Kabupaten Bandung, maka semakin banyak pula jumlah timbulan sampah di Kabupaten Bandung.

4.1.3 Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 12 Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dijelaskan pada BAB II Tugas Pokok, Fungsi , dan Sub Tugas Pasal 2 sebagai berikut:

1. DLH dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
2. Kepala DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala DLH menyelenggarakan fungsi :
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala DLH mempunyai sub tugas sebagai berikut:
    a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum

Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas;

b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta kebijakan umum Dinas dan Standar Pelayanan Minimal;
c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja lainnya;
d. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
f. menyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan, konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penaatan hukum lingkungan serta pengelolaan sampah berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas;
g. menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan kelembagaan bidang Lingkungan Hidup di kabupaten berdasarkan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
h. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Dinas;
i. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan bidang tata lingkungan, konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penaatan hukum lingkungan serta pengelolaan sampah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
j. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup Lingkungan Hidup;

k. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang Lingkungan Hidup;
l. menyelenggarakan pembinaan tenaga fungsional bidang Lingkungan Hidup;
m. mendistribusikan tugas kepada bawahan/staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
n. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihakpihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
o. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada bawahan/staf;
p. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapatrapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
q. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan/staf berdasarkan program kerja Dinas;
r. membina bawahan/staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan/staf;
s. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan/staf sebelum ditandatangani;
t. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan/staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

u. mengadakan koordinasi dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;

v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

w. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas;

x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Kepala DLH, membawahkan:

a. Sekretariat.

b. Bidang Tata Lingkungan.

c. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan;

e. Bidang Pengelolaan Sampah;

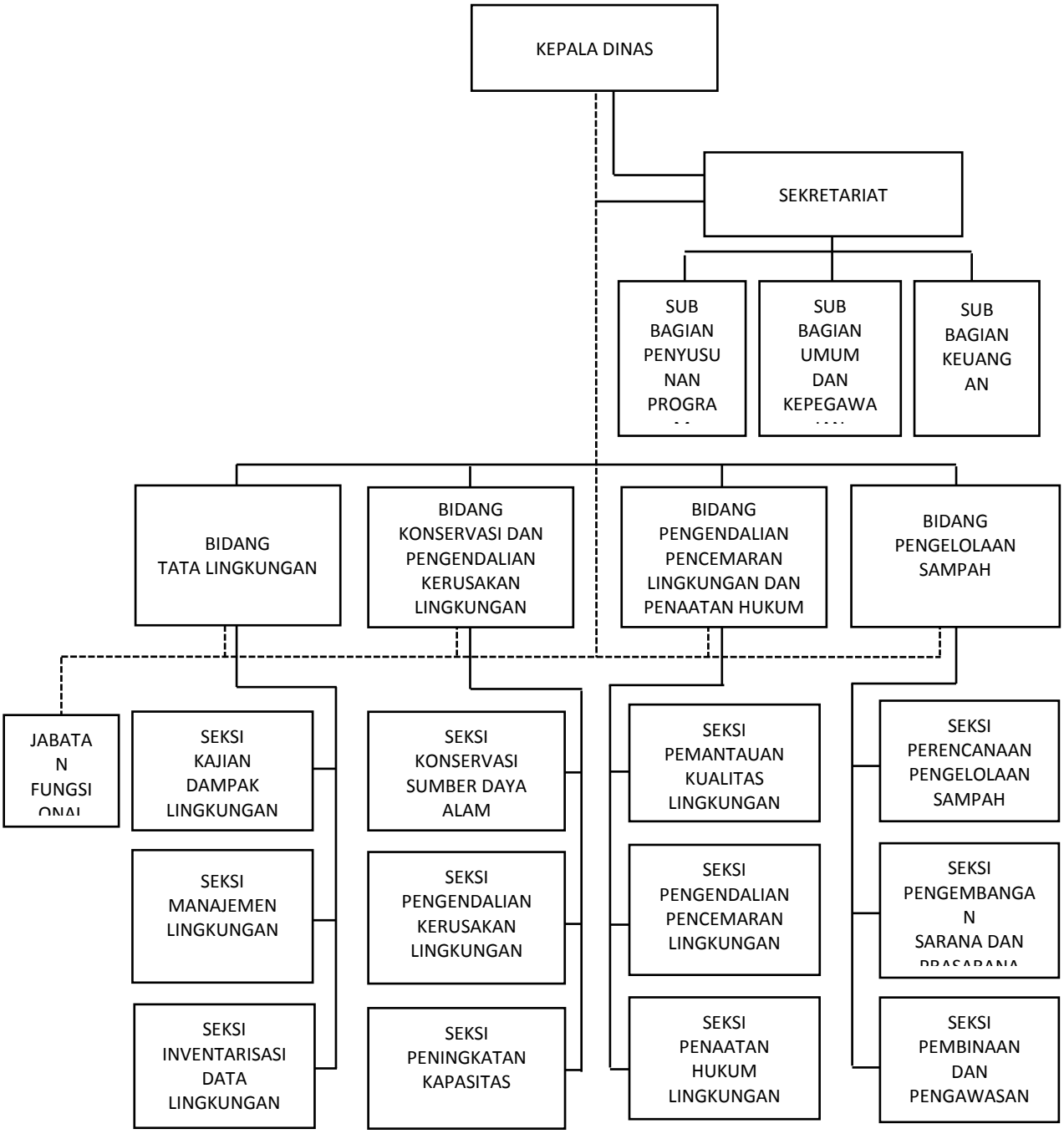
f. Jabatan Fungsional.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tugas pokok dan fungsi dinas lingkungan hidup terdapat dalam butir ke lima ayat e yaitu kepala dinas membawahkan bidang pengelolaan sampah, jadi mengenai permasalahan sampah di kabupaten bandung di bantu oleh bidang pengelolaan sampah.

4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Dibawah ini adalah gambar struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yaitu sebagai berikut.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

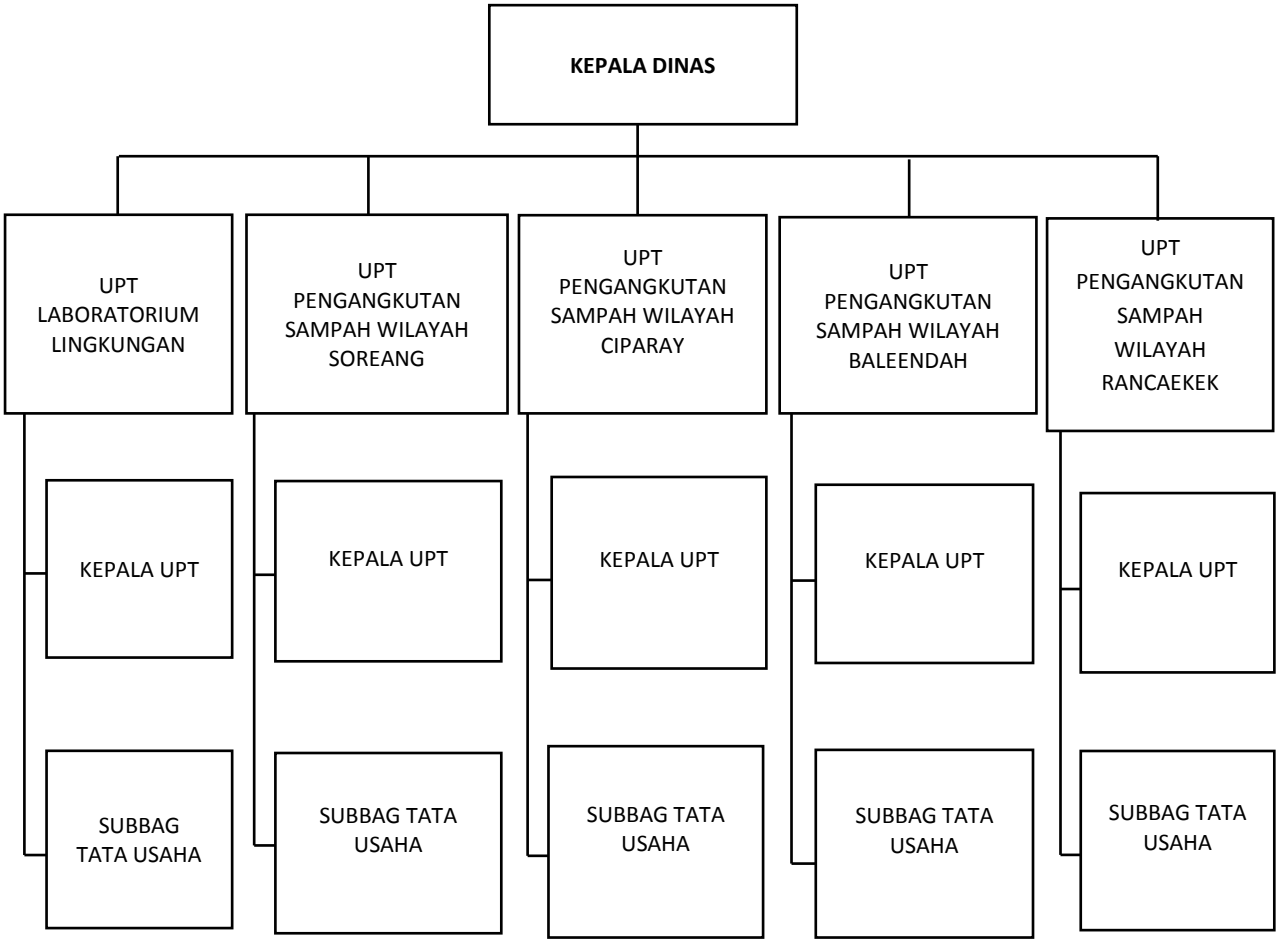


(Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018)

Berdasarkan gambar struktur organisasi diatas dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung membawahkan sekretariat, sekretariat membawahkan sub bagian program, sub bagian umum dan kepegawaian, dan sub bagian keuangan. Dinas lingkungan hidup kabupaten bandung terbagi atas empat bidang diantaranya : bidang tata lingkungan, bidang konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan umum, dan bidang pengelolaan sampah, namun yang berhubungan dengan penelitian yaitu bidang pengelolaan sampah yang terbagi atas seksi perencanaan lingkungan, seksi pengembangan sarana dan prasarana dan seksi pembinaan dan pengawasan. Selain membawahkan 4 bidang dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung membawahkan unit pelaksana teknis dilapangan yang terbagi atas UPT laboratotium lingkungan, UPT pengangkutan sampah wilayah Soreang, UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek, UPT pengangkutan sampah wilayah Ciparay, dan UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah.

Dibawah ini adalah struktur organisasi dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung adalah :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung



(Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018)

Berdasarkan gambar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung membawahkan Kepala UPT laboratorium lingkungan, Kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek, Kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Soreang, Kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah, dan Kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Ciparay. Kepala UPT membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.

4.1.5 Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dibentuk oleh Bupati untuk membantu kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah.

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan sampah di bagi menjadi 4 pengangkutan sampah yang berkedudukan pada :

a. Kecamatan Soreang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pasir Jambu, Kecamatan Soreang, Kecamatan Katapang, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Margaasih;
b. Kecamatan Rancaekek dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Cimenyan;
c. Kecamatan Baleendah dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Baleendah, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Dayeuhkolot dan Kecamatan Cangkuang;

d. Kecamatan Ciparay dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciparay, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Paseh, Kecamatan Solokan Jeruk, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari dan Kecamatan Ibun;

UPT pengangkutan sampah yang menjadi penelitian adalah UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Cimenyan;

4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengangkutan Sampah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Bagian Kesembilanbelas UPT Pengangkutan Sampah Pasal 41 adalah sebagai berikut:

1. UPT Pengangkutan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DLH;
2. Kepala UPT Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan pengangkutan sampah dan tinja;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT Pengangkutan Sampah, menyelenggarakan fungsi :
    a. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana operasional pembinaan, pengembangan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pelayanan pengangkutan sampah dan tinja;
    b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan program pelayanan pengangkutan sampah dan tinja;
    c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
    d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT Pengangkutan Sampah, mempunyai sub tugas sebagai berikut :
    a. membantu Kepala Dinas dalam kebijakan umum pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan pengangkutan sampah dan tinja;
    b. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan pengangkutan sampah dan tinja;
    c. menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan pengangkutan sampah dan tinja;

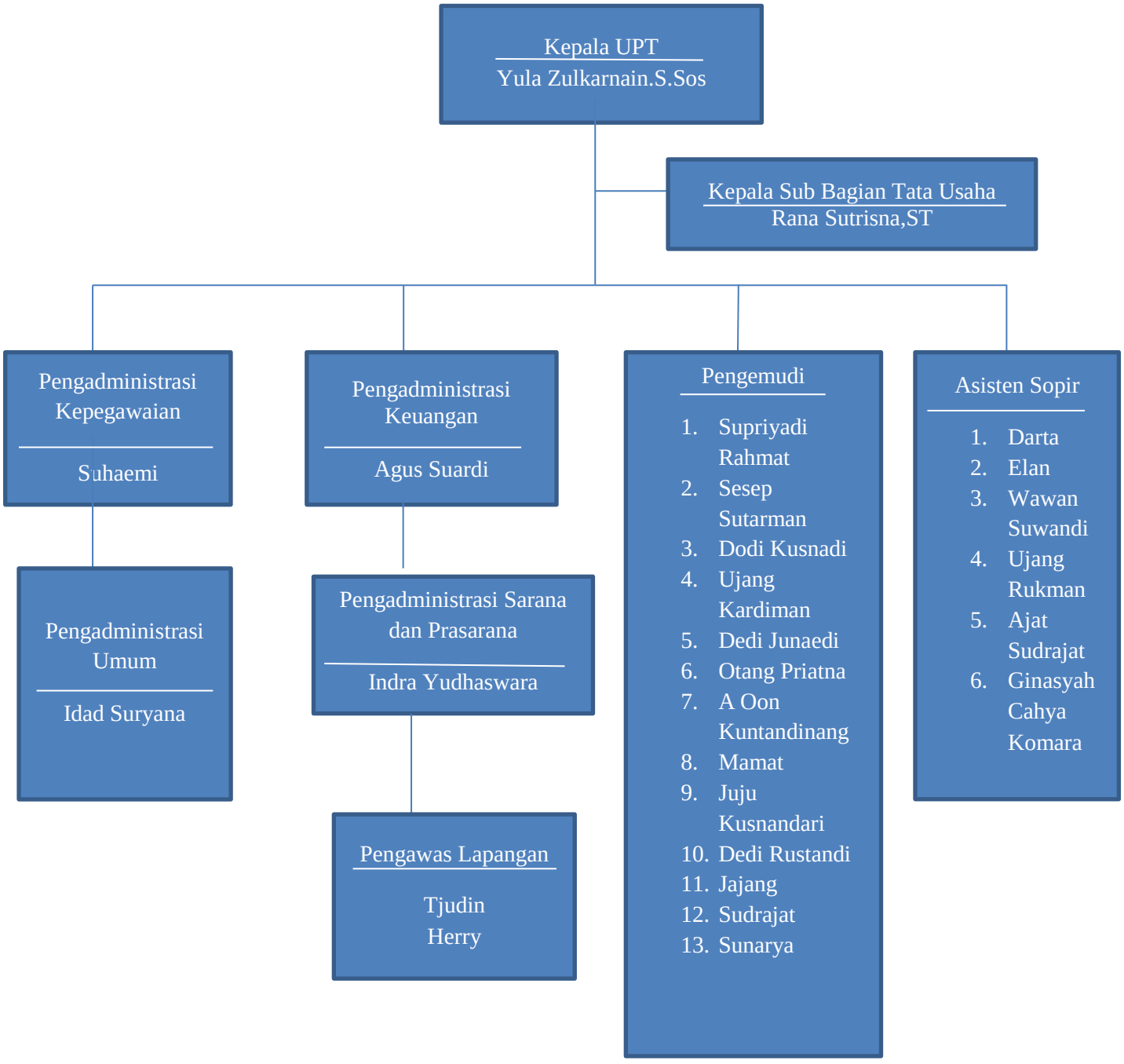
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pelayanan pengangkutan sampah dan tinja berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat di lingkup kerjanya;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan rumusan RPJP dan RPJM;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana operasional pengangkutan sampah dan tinja;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian operasional pengangkutan sampah dan tinja;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan sarana mobilitas persampahan;
i. mendistribusikan tugas kepada staf dan/atau tenaga fungsional sesuai dengan bidang tugasnya;
j. memberi petunjuk kepada staf dan/atau tenaga fungsional untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
k. memeriksa hasil kerja staf dan/atau tenaga fungsional serta menyelia kegiatan staf dan/atau tenaga fungsional untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
l. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf dan/atau tenaga fungsional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
n. menyusun dan/atau memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
o. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan pengangkutan sampah dan tinja, secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
p. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.1.7 Struktur Organisasi UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek

Dibawah ini adalah gambar struktur oranisasi UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek :

Gambar 4.3
Struktur Organisasi UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek



(Sumber : Data UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek Tahun 2018)

Berdasarkan Struktur Organisasi UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek Kepala UPT Pengangkutan Sampah membawahkan :

a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b) Pengadministrasi Kepegawaian
c) Pengadministrasi Umum
d) Pengadministrasi Keuangan
e) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
f) Pengawas Lapangan
g) Pengemudi
h) Asisten Sopir

1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Bagian Paragraf 2 Pasal 42 adalah sebagai berikut:
    1. Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengangkutan Sampah dipimpin oleh seorang Kasubag TU;
    2. Kasubag TU UPT Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas UPT;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kasubag TU UPT Pengangkutan Sampah, menyelenggarakan fungsi :
    a) pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan;
    b) penyusunan dan pengelolaan perencanaan, surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan, protokol, barang milik daerah / aset dan kerumahtanggaan UPT;
    c) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
    d) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kasubag TU UPT Pengangkutan Sampah, mempunyai sub tugas sebagai berikut :
    a) membantu Kepala UPT dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan UPT di lingkup kerjanya;
    b) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup Subbagian Tata Usaha UPT;
    c) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan;

d) melaksanakan pembinaan administrasi pembukuan, verifikasi, akuntansi, penyusunan laporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
e) melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol;
f) melaksanakan administrasi berkenaan dengan penggunaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang milik daerah/aset di lingkup UPT;
g) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPT;
h) melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan UPT;
i) melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, gaji berkala, tambahan penghasilan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
j) melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;
k) melaksanakan penyiapan data dan bahan lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan dan pembinaan kepegawaian serta disiplin pegawai;
l) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;

m) membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

n) memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

o) menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;

p) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;

q) mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

r) menyusun dan/atau memeriksa konsep surat dinas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

s) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

t) memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan menyangkut bidang tugasnya; dan

u) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya

2) Pengadministrasian kepegawaian mempunyai tugas:

a. Menginventarisir dan mendokumentasikan data pegawai.

b. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan DUK PNS, SK, PHL.

c. Mengajukan bahan-bahan kenaikan pangkat, berkala dan ijin belajar.
d. Membuat mengajukan dan merekap absensi.
e. Membuat mengajukan bahan-bahan pembinaan kepegawaian.
f. Membuat mengajukan bahan-bahan penilaianDP3, SEKUM dan SKP.
g. Membuat pengajuan tunjangan penghasilan pegawai/TPP dan Mamin
h. Laporan hasil kegiatan pegawai.
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Pengawas Lapangan mempunyai tugas :
a. Menginventalisir data titik pelayanan sesuai dengan wilayah pengawasnya.
b. Memonitoring dan mengendalikan mekanisme pelayanan penarikan sampah di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
c. Melaporkan hasil monitoring lapangan termasuk kondisi kendaraan dan petugas kebersihan kepada pimpinan.
d. Membantu dan mensosialisasikan tentang kebersihan.
e. Membuat laporan hasil pekerjaan.
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

4) Pengemudi mempunyai tugas :
a. Memeriksa kelengkapan dan kelayakan kendaraan operasional pengangkutan sampah.

b. Melakukan pemanasan mesin sebelum berangkat.
c. Mengoperasikan kendaraan angkutan sampah ke titik pelayanan sesuai jadwal yang telah di tetapkan.
d. Melakukan perawatan pengangkutan sampah secara rutin dan berkala.
e. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis tentang kondisi kendaraan dan personilnya.
f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Produktifitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi tingkat efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

William B. Wether dan Keith Davis dalam bukunya "*Human Resources and Personnel management*", mengemukakan bahwa aspek produktivitas adalah efektivitas dan efisiensi. Kedua aspek inilah yang kemudian dapat dijadikan

sebagai dimensi variabel dari produktivitas kerja. Produktivitas adalah suatu sifat yang erat kaitannya dengan proses pengembangan suatu produksi.

Pada pelaksanannya produktivitas kinerja yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek tergambarkan pada program yang dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan yaitu dengan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dari kinerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung. Untuk mengukur efisiensi dari kinerja aparatur dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek yaitu dengan mengetahui biaya dan waktu yang di perlukan untuk pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek, sedangkan untuk mengukur efektivitas kinerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek yaitu dengan mengukur tujuan dan melihat cara kerja dari aparatur sehingga dapat menciptakan target dari kinerja aparatur dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

4.2.1.1 Efisiensi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara *input* dan *output* pelayanan, secara idealnya, pelayanan akan efisiensi apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan pelayanan seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan

masyarakat pengguna jasa. Demikian pula pada sisi *output* pelayanan, birokrasi secara idealnya harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dalam aspek biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi pada sisi *input* dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan oleh instansi pemerintahan. Pelayanan akan efisiensi apabila kinerja aparatur memiliki jaminan atau kepastian yang menyangkut biaya pelayanan. Kepastian biaya pelayanan yang dikeluarkan merupakan indikator penting untuk melihat insitas korupsi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Input dalam efisiensi merupakan awal penentu kekerhasilan pelaksanaan program-program yang telah di buat oleh pemerintah agar program pemerintah berjalan dengan lancar sesuai dengan program yang telah di tetapkan. Efisiensi mempunyai sub indikator kinerja terdiri dari biaya yang diperlukan, waktu yang diperlukan. Demikian pula pada sisi *output* pelayanan, birokrasi secara idealnya harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan.

Indikator-indikator yang ada dalam efisiensi merupakan aspek penentu untuk pelaksanaan kegiatan serta program yang di perlukan oleh instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah tersebut di buat dalam rangka untuk mendapatkan keluaran dan hasil yang baik untuk mensejahterakan masyarakat yang menerima pelayanan dari aparatur dinas

lingkungan hidup Kabupaten Bandung. Dibawah ini peneliti memaparkan sub indikator dari efisiensi yaitu sebagai berikut:

4.2.1.1.1 Biaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Biaya merupakan faktor penunjang dalam menjalankan suatu kegiatan pengangkutan sampah. Di dalam biaya dapat dijelaskan mengenai keperluan yang di perlukan untuk kegiatan pengangkutan sampah di wilayah UPT Rancaekek . dibawah ini dapat dijelaskan mengenai rincian biaya yang diperlukan untuk pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek.

Tabel 4.2
Biaya Kebutuhan Masuk Tol dan Biaya Bongkar Muat Kendaraan Operasional UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek

No	No Polisi	Lokasi Titik Layanan	Biaya Perbulan
1	D 8026 S	Kecamatan Cileunyi	Rp. 806.000
2	D 8034 V	Kecamatan Cileunyi	Rp. 806.000
3	D 8335 V	Kecamatan Rancaekek	Rp. 806.000
4	D 8334 V	Kecamatan Cilengkrang	Rp. 429.000
5	D 8004 V	Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Cicalengka	Rp. 806.000
6	D 8228 V	Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Cileunyi	Rp. 806.000
7	D 8066 V	Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Rancaekek	Rp. 520.000
8	D 8153 V	Kecamatan Cileunyi	Rp. 806.000
9	D 8204 V	Kecamatan Cileunyi	Rp. 806.000
10	D 8205 V	Kecamatan Cimeunyan	Rp. 481.000
11	D 8042 V	Kecamatan Cileunyi	Rp. 806.000
12	D 8026 V	Kecamatan Rancaekek	Rp. 806.000
13	D 8230 V	Kecamatan Rancaekek	Rp. 806.000
14	D 8040 V	Kecamatan Rancaekek	Rp. 806.000
15	D 8057 S	Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Cicalengka	Rp. 520.000
16	D 8015 S	Kecamatan Cileunyi	Rp. 806.000

17	D 8013 V	Kecamatan Rancaekek	Rp. 806.000
18	D 8030 S	Kecamatan Cileunyi	Rp. 806.000
19	D 8013 V	Kecamatan Cileunyi	Rp. 682.000
		Kecamatan Cimenyan	Rp. 110.000
20	D 8321 V	Kecamatan Cileunyi	Rp. 806.000
Total Biaya Keseluruhan			**Rp. 14.832.000**

(Data UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek Tahun 2018)

Berdasarkan Tabel diatas jumlah biaya masuk tol, biaya keluar tol dan biaya bongkar muat kendaraan operasional UPT Pengangkutan Sampah wilayah Rancaekek dalam 20 kendaraan operasional pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek biaya perbulan mencapai Rp. 14.832.000 dari anggaran APBD Kabupaten Bandung.

Biaya masuk atau keluar tol sangat diperlukan dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek karena mobil pengangkut sampah berangkat dari kantor UPT Rancaekek yang berlokasi di Citaliktik, Kabupaten Bandung berangkat ke lokasi melalui tol Kopo keluar tol cileunyi dan mengangkut sampah di wilayah kerja UPT Rancaekek diantaranya di Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cimenyan, dan Kecamatan Cikancung setelah mengangkut sampah mobil pengangkut sampah masuk tol Cileunyi dan keluar tol Padalarang untuk membuang sampah ke TPA Sarimukti dan kembali lagi ke kantor UPT Rancaekek. Jadi biaya tol sangat diperlukan karena jarak tempuh dari Soreang ke lokasi lalu ke TPA Sarimukti sangat jauh dan memakan waktu yang sangat lama maka pengangkutan sampah harus melalui jalan tol. Selain biaya yang di keluarkan untuk biaya tol biaya yang diperlukan untuk pengangkutan sampah adalah BBM.

Bahan bakar minyak sangat diperlukan dalam kegiatan pengangkutan sampah karena tanpa adanya bahan bakar minyak maka kendaraan pengangkutan sampah tidak dapat beroprasi dan berjalan dengan baik.

Dibawah ini adalah tabel rekap pemakaian BBM kendaraan operasioanal pengangkutan sampah UPT wilayah Rancaekek Tahun 2017.

Tabel 4.3
Rekap Pemakaian BBM Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah
UPT Wilayah Rancaekek

No	Hari	Tanggal	BBM Pelayanan Pengangkutan Sampah			Pick Up	Jumlah Uang
			Ritase	Liter	Jumlah Uang		
1	Minggu	1 Oktober 2017	5	250	1.287.500		1.287.500
2	Senin	2 Oktober 2017	20	990	5.098.000	75.000	5.173.500
3	Selasa	3 Oktober 2017	20	963	4.959.450	75.000	5.034.450
4	Rabu	4 Oktober 2017	20	946	4.871.900	75.000	4.946.900
5	Kamis	5 Oktober 2017	20	955	4.918.250	75.000	4.993.250
6	Jumat	6 Oktober 2017	20	984	4.882.299	75.000	4.957.200
7	Sabtu	7 Oktober 2017	20	960	4.944.000		4.944.000
8	Senin	9 Oktober 2017	20	965	4.969.750	75.000	5.044.750
9	Selasa	10 Oktober 2017	20	964	4.964.600		4.964.600
10	Rabu	11 Oktober 2017	20	975	5.021.250	75.000	5.096.250
11	Kamis	12 Oktober 2017	20	983	5.062.450	75.000	5.137.450
12	Jumat	13 Oktober 2017	20	973	5.010.950	75.000	5.085.950
13	Sabtu	14 Oktober 2017	20	985	5.072.750		5.072.750
14	Senin	16 Oktober 2017	20	991	5.103.650	75.000	5.178.650
15	Selasa	17 Oktober 2017	20	939	4.835.850	75.000	4.910.850
16	Rabu	18 Oktober 2017	20	946	4.871.900	75.000	4.946.900
17	Kamis	19 Oktober 2017	20	955	4.918.250	75.000	4.993.250
18	Jumat	20 Oktober 2017	20	948	4.882.200	75.000	4.957.200
19	Sabtu	21 Oktober 2017	20	960	4.944.000		4.944.000
20	Senin	23 Oktober 2017	20	966	4.974.900	75.000	5.049.900
21	Selasa	24 Oktober 2017	20	938	4.830.600	75.000	4.905.700
22	Rabu	25 Oktober 2017	20	950	4.892.500	75.000	4.967.500
23	Kamis	26 Oktober 2017	20	953	4.907.950	75.000	4.982.950
24	Jumat	27 Oktober 2017	20	948	4.882.200	75.000	4.957.200
25	Sabtu	28 Oktober 2017	20	960	4.944.000		4.944.000
26	Senin	29 Oktober 2017	20	990	5.098.500		5.098.500
27	Selasa	30 Oktober 2017	20	963	4.959.450	75.000	5.034.450

28	**BBM Mobil Pick Up**					
	Total Jumlah	**525**	**25.264**	**130.109.600**	**1.500.000**	**131.609.600**

(Data UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek Tahun 2017)

Berdasarkan Tabel diatas rekapitulasi pemakaian BBM kendaraan operasional pengangkutan sampah pada Bulan Oktober Tahun 2017 pengangkutan sampah UPT wilayah Rancaekek mencapai RP. 131.609.600 dari jumlah 525 mobil yang beroprasi pada bulan oktober jika dikaliakan dalam setahun biaya pemakaian BBM kendaraan operasional pengangkutan sampah mencapai Rp.1.579.3152 biaya untuk pengangkutan sampah cukup besar yang dikeluarkan oleh pemertintah. Kendaraan beroprasi dari hari senin sampai hari sabtu jumlah mobil yang beroprasi berjumlah 20 mobil sedangkan hari minggu 5 mobil yang beroprasi. Seharusnya jadwal operasi mobil dari hari senin sampai hari sabtu tetapi jika timbulan sampah yang terjadi terlalu banyak maka hari minggupun mobil digunakan untuk operasional pengangkutan sampah. Selain memerlukan biaya BBM operasional kendaraan pengangkutan sampah UPT wilayah Rancaekek juga memerlukan biaya untuk kebutuhan bongkar muat kendaraan operasional untuk pengangkutan sampah. Selain biaya bahan bakar minyak yang diperlukan dalam kegiatan pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek kebutuhan Bongkar muat juga sangat di perlukan.

Bongkar muat kendaraan operasional UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek sangat di perlukan karena tanpa adanya kegiatan bongkar muat sampah maka sampah akan menumpuk dan sampah tidak dapat di angkut oleh mobil pengangkut sampah. Petugas tidak hanya bongkar muat sampah tetapi petugas memilah sampah dalam mobil pengangkut sampah 2 orang bertugas untuk

memilah dan merapihkan sampah diatas kendaraan dan 2 orang bertugas untuk mengambil dan menaikan sampah ke atas mobil pengangkut sampah.

Dibawah ini adalah tabel rincian biaya untuk kebutuhan bongkar muat kendaraan operasional UPT Rancaekek sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kebutuhan Bongkar Muat Kendaraan Operasional UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek

No	Nomor Polisi	Jumlah Hari Kerja	Biaya	Jumlah Biaya
1	D 8026 S	23	20.000	460.000
2	D 8034 V	12	20.000	240.000
3	D 8335 V	24	20.000	480.000
4	D 8334 V	15	20.000	300.000
5	D 8004 V	9	20.000	180.000
6	D 8228 V	25	20.000	500.000
7	D 8066 V	13	20.000	260.000
8	D 8153 V	25	20.000	500.000
9	D 8204 V	25	20.000	500.000
10	D 8205 V	25	20.000	500.000
11	D 8042 V	22	20.000	440.000
12	D 8026 V	23	20.000	460.000
13	D 8230 V	24	20.000	480.000
14	D 8040 V	20	20.000	400.000
15	D 8057 S	20	20.000	400.000
16	D 8015 S	22	20.000	440.000
17	D 8013 V	22	20.000	440.000
18	D 8030 S	23	20.000	460.000
19	D 8011 V	25	20.000	500.000
20	D 8321 V	25	20.000	500.000
Total		**407**		**8.140.000**

(Sumber : Data UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek Tahun 2017)

Berdasarkan tabel diatas diatas biaya untuk kebutuhan bongkar muat kendaraan operasional UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek pada bulan November mencapai Rp. 8.140.000 jika dikalikan dalam setahun dapat mencapai Rp. 97.680.000. biaya untuk kebutuhan bongkar muat kendaraan operasional UPT

pengangkutan sampah wilayah Rancaekek cukup besar dalam pertahun belum di tambah dengan biaya BBM dan biaya lain-lain.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala UPT pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek mengenai biaya yang diperlukan untuk pengangkutan sampah di UPT pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek, aparatur mengatakan

> Sejauh ini barangkali kebutuhan biaya ketersediaan anggaran pengangkutan sampah sudah cukup memadai baik biaya operasional maupun biaya non operasional karena yang disebut belanja publik dan belanja pegawai. Belanja publiknya alhamdulilah kebutuhan operasional mulai dari penyediaan bahan bakar sampai perbaikan kendaraan sudah tercukupi, yang terasa kurang barang kali di belanja pegawai. idealnya sejumlah pegawai yang tadinya, jika saya memiliki 20 kendaraan asumsinya maka saya harus memiliki 20 orang supir dan 100 orang kernet, nah ini yang belum terpenuhi. (04/01/2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menjelaskan bahwa biaya untuk pengangkutan sampah di UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek sudah memadai baik biaya operasional kendaraan, biaya BBM kendaraan, biaya perbaikan kendaraan maupun biaya tol tetapi ada biaya kurang untuk belanja pegawai dikarena kan kekurangan pegawai serta kekurangan kendaraan pengangkut sampah.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek mengenai biaya yang diperlukan untuk pengangkutan sampah di UPT pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek, aparatur mengatakan

> Biaya untuk pengangkutan sampah di UPT pengangkatan sampah wilayah Rancaekek sudah cukup karena berasal dari biaya dari PAD kabupaten bandung dan ada biaya yang disepakati oleh masyarakat dalam

> pengangkutan sampah dengan adanya MOU karena masyarakat sudah di fasilitasi oleh pemerintahan kendaraannya sudah disediakan, BBM sudah di sediakan dari pemerintah, maupun biaya tol sudah di sediakan oleh pemerintah masyarakat hanya dikenakan biaya untuk pembuangan pengangkutan sampah saja. Maka sudah jadi kewajiban masyarakat untuk membayar iuran sampah. (12/01/2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menjelaskan bahwa biaya untuk pengangkutan sampah di UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek sudah cukup karena biaya yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung sudah menunjang kebutuhan pengangkutan sampah seperti biaya operasional kendaraan, biaya kebutuhan bahan bakar minyak, kebutuhan biaya tol serta biaya untuk perbaikan kendaraan, masyarakat dikenakan biaya karena untuk membayar biaya pembuangan sampah ke TPA karena jarak dari lokasi pengangkutan sampah ke TPA sangat jauh dan biaya untuk pembuangan sampah ke TPA dikenakan Rp.50.000 per/Ton maka sudah seharusnya masyarakat untuk membayar iuran sampah karena untuk melancarkan jalannya pengangkutan sampah di UPT pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek.

Biaya yang di gunakan untuk pengangkutan sampah sudah mencukupi dan tidak ada kendala dalam kebutuhan biaya yang diperlukan dalam pengangkutan sampah maka seharusnya kinerja pemerintah dalam pengangkutan sampah sudah berjalan dengan baik.

4.2.1.1.2 Waktu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Selain biaya yang dibutuhkan dalam mengukur kinerja aparatur dinas lingkungan hidup dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek waktu

juga sangat diperlukan untuk mengukur efisiensi kinerja aparatur dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek karena dalam mengatur efisiensi waktu sangat di perlukan untuk mengukur tingkat kinerja aparatur. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek telah merencanakan waktu bahkan telah membuat jadwal untuk pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek dari titik layanan kecamatan Rancaekek dan titik layanan di kecamatan yang ada di wilayah kerja UPT Rancaekek.

Dibawah ini adalah tabel untuk jadwal pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek.

Tabel 4.5
Jadwal Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

No	Nomor Kendaraan	Jumlah Pelayanan Mingguan							
		Senin		Selasa		Rabu		Kamis	
		Titik Layanan	RIT	Titik Layanana	RIT	Titik Layanan	RIT	Titik Layanan	RIT
1	D 8026 S	G Mitra Posindo	1	Bumi Orange	1	Griya Land Cinunuk	1	G Mitra Posindo	1
2	D 8034 V	Bumi Orange	1	G. Bukit Manglayang	1	Permata Biru	1	Bumi Orange	1
3	D 8335 V	RE Kencana B 1, 3	1	RE Kencana B 8	1	RE Kencana B 11	1	RE Kencana B 2	1
4	D 8334 V	Pasirjati	1	Giri Mekar	1	Pasirjati	1	Pasirjati	1
5	D 8004 V	Abdi Negara	1	Bina Karya	1	Abdi Negara	1	Permata Hijau	1
6	D 8228 V	Griya Utama	1	Perum Langgeng	1	Taman Cileunyi	1	Griya Utama	1
7	D 8066 V	Ps. Cileunyi	1	Ps. Cileunyi	1	Ps. Cileunyi	1	Ps. Wahana Rs. AMC	1
8	D 8153 V	Permata	1	Permata	1	Permata	1	Permata	1

		Biru		Biru		Biru		Biru	
9	D 8204 V	Permata Biru	1	Bumi Panyawangan Griya Purwa Asri	1	RW. 08 Cinunuk RW. 19 Cinunuk	1	Permata Biru	1
10	D 8205 V	Dago Resort	1	Bumi Asri	1	Awi Ligar	1	Dago Resort	1
11	D 8042 V	Manglayang Regency	1	Cibiru Asri	1	Manglayang Regency	1	Cibiru Raya	1
12	D 8026 V	Bumi Harapan	1	Bumi Harapan	1	Bumi Harapan	1	Jelegong RW. 07	1
13	D 8230 V	Pesona Rck Indah	1	RE Kencana B 10	1	RE Kencana B 14 Empang Sari	1	RE Kencana B 05	1
14	D 8040 V	Prot. Dangdeur	1	RTC	1	B. Pesona Asri	1	RTC	1
15	D 8057 S	Ps. Cicalengka Rs. Cicalengka	1	Prot. Cinunuk	1	Ps. Cicalengka Rs. Cicalengka	1	Prot Cileunyi	1
16	D 8015 S	Mekar Biru	1	Permata Biru	1	Rw. 14 Cinunuk SMA 1 Cileunyi	1	Pilar Biru RW. 12	1
17	D 8013 V	RE Kencana B 15	1	Permata Raya	1	Permata Raya	1	Rck Permai RW 29	1
18	D 8030 S	RE Kencana B 6	1	Abdi Negara RW. 23	1	Bukit Mekar	1	Cisitu, Cinunuk	1
19	D 8011 V	G Mitra Posindo Aspol	1	Rancaindah	1	Bukit Mas	1	G.Mitra Posindo Aspol	1
Jumlah			**19**		**19**		**19**		**19**

No	**Nomor Kendaraan**	**Jumlah Pelayanan Mingguan**			
		Jumat	**Sabtu**	**Minggu**	**Jumlah**

		Titik Layanan	RIT	Titik Layanana	RIT	Titik Layanan	RIT	Ritase
1	D 8026 S	Bumi Orange	1	G. Mitra Posindo	1			6
2	D 8034 V	Bumi Orange	1	Permata Biru UPI Cibiru	1			6
3	D 8335 V	RE Kencana B 12	1	RE Kencana B 7, 9	1	RW . 09 Rancabatok	1	7
4	D 8334 V	Giri Mekar	1	Pasirjati PT. Ikafood	1			6
5	D 8004 V	Bumi Kersamanik	1	Permata Hijau	1			6
6	D 8228 V	Taman Cileunyi	1	Villa Bandung Indah Villa Padjajaran	1			6
7	D 8066 V	PT. Gistek	1	Ps. Cileunyi	1			6
8	D 8153 V	Permata Biru	1	Permata Biru	1			6
9	D 8204 V	Bumi Panyawangan Griya Purwa Asri	1	Bumi Panyawangan	1			6
10	D 8205 V	Bumi Asri	1	Dago Resort	1			6
11	D 8042 V	Cibiru Asri	1	G. Cinunuk Indah	1			6
12	D 8026 V	Taman Melati	1	Jelegong RW 01	1			6
13	D 8230 V	RE Kencana B 13	1	RE Kencana B 4	1			6
14	D 8040 V	Prot. Dangdeur	1	Putraco	1			6
15	D 8057 S	Ps. Cicalengka	1	Ps. Cicalengka Rs. Cicalengka	1			6
16	D 8015 S	Permata Biru Bumi Atlet	1	Pilar Biru	1			6
17	D 8013 V	Abdi Negara RW 15	1	Riskon PT. RIZKY	1			6
18	D 8030 S	RW. 07 Cinunuk	1	Abdi Negara	1			6

		RW 04 Cimekar						
19	D 8011 V	Rusunawa RCK Tabrik	1	Karang Arum	1			6
Jumlah			**19**		**19**		**1**	**115**

(Data UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek Tahun 2018)

Ket : Diangkut 1 Bulan Sekali

Diangkut 2 Minggu Sekali

Berdasarkan tabel diatas jadwal pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek dilaksanakan dari hari senin sampai dengan hari sabtu dengan titik layanan berjumlah 90 titik layanan. Sampah di ambil setiap seminggu sekali sesuai dengan jadwal yang di tentukan tetapi ada yang pengangkutan sampahnya dilaksanakan dalam waktu 2 minggu sekali yaitu di Pasar Wahana, Empang Sari, dan di Rusunawa Rancaekek Tabrik dikarenakan jumlah mobil untuk pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek kurang maka pengangkutan sampah dilakukan setiap 2 minggu sekali, selain itu juga pengangkutan sampah dilakukan pada satu bulan sekali yaitu pada Rumah Sakit AMC, SMA I Cileunyi, Kampus UPI Cibiru, RW 04 Cimekar dan di PT Rizky dikarenakan mobil untuk pengangkut sampah di UPT pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek kurang sehingga sampah tersebut tidak dapat di angkut setiap seminggu sekali.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala UPT pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek mengenai waktu yang diperlukan untuk pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek, aparatur mengatakan:

> Dari sisi pewaktuan barangkali kami kerap mengorbankan waktu yang kami miliki karena tuntutan masyarakat dilapangan banyak sehingga hari sabtupun kami harus tetap bekerja bahkan hari minggupun kita tetap bekerja. (04/01/2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPT pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek maka peneliti dapat menjelaskan mengenai waktu yang diperlukan untuk pengangkutan sampah menurut peneliti waktu yang diperlukan untuk pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek sudah sangat cukup karena hari libur pun aparatur tetap bekerja supaya tidak ada penumpukan sampah dan masyarakat tidak mengeluh dengan adanya penumpukan sampah yang terjadi di UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek tinggal masyarakatnya peduli dengan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan yang akan berdampak buruk kepada masyarakat itu sendiri misalnya dengan menyebabkan bau busuk, banyak sarang lalat serta tikus dan lain-lain.

Selain peneliti melakukan penelitian dengan kepala UPT pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek peneliti juga melakukan wawancara dengan pengawas lapangan karena peneliti menganggap bahwa pengawas lapangan mengetahui betul mengenai waktu yang diperlukan untuk pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek.

> Waktu pengangkutan sampah dilakukan secara rutin dari pagi sampah sore berangkat pagi dari jam 07.00 sampai ke lokasi jam setengah 08.30 karena perjalanannya dari UPT Rancaekek sampai ke lokasi diperkirakan mencapai 1.30 Jam karena lokasi Rancaekek paling jauh di banding UPT lainnya. (17/01/2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pengawas Lapangan UPT pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek maka peneliti dapat menjelaskan mengenai waktu yang diperlukan untuk pengangkutan sampah di wilayah UPT

Rancaekek yaitu aparatur dinas lingkungan hidup dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek bekerja setiap hari secara rutin dari pagi sampai sore hari untuk datang ke lokasi untuk mengangkut sampah di titik-titik pelayanan sampah di wilayah UPT Rancekek bahkan hari minggupun aparatur rela bekerja untuk mengangkut sampah.

Waktu yang diperlukan dalam pengangkutan sampah di UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek sudah cukup baik dan tidak ada masalah dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek karena sudah ada jadwal pengangkutan sampah dan sudah jelas waktu pengangkutan sampahnya sehingga kinerja aparatur dalam pengangkutan sampah dapat berjalan dengan baik.

4.2.1.2 Efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut.

Efektivitas adalah apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan tersebut tercapai, Efektivitas berkaitan dengan suatu kenyataan apakah hasi-hasil yang diharapkan atau tingkat keluaran itu dapat dicapai ataukah tidak. Efektivitas suatu program dapat dilihat dari jumlah hasil kerja, kualitas hasil kerja dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan.

Efektivitas dalam kinerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek yaitu dapat di lihat dari tujuan dari pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek dan melihat dari hasil dari tujuan dari pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek apakah tujuannya sesuai dengan target atau hasil yang di dapat atau apakah tidak maka dengan itu untuk mengukur tingkat efektivitas suatu instansi pemerintahan khususnya dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dapat di ukur dengan tujuan dinas lingkungan hidup kabupaten bandung dalam pengangkutan sampah di wilayah UPT Rancaekek dapat tercapai sesuai dengan target yang ingin di capai.

Di bawah ini peneliti menjelaskan mengenai tujuan dari pengangkutan sampah di wilayah UPT Rancaekek adalah sebagai berikut.

4.2.1.2.1 Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Tujuan dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek sangat di perlukan untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja aparatur dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah

Rancaekek, karena untuk menciptakan kinerja aparatur yang baik maka harus memperhatikan dan mengetahui dari tujuan pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek. Untuk mengetahui tujuan dari pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek peneliti mencari data dari aparatur dinas lingkungan hidup dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek yaitu dengan mewawancarai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek yaitu bapak Rana Sutrisna adalah sebagai berikut:

> "Tujuan dari pengangkutan sampah yaitu untuk mengurangi jumlah volume sampah dan untuk mencegah terjadinya sampah liar sehingga dengan adanya pengangkutan sampah maka masalah sampah akan dapat teratasi." (12/01/2018)

Berdasarkan dari pendapat kepala sub bagian tata usaha UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek sudah jelas mengenai tujuan dari pengangkutan sampah adalah untuk mengurangi jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh manusia untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah liar yang pada saat ini susah di tanggulangi karena menurut bapak kepala UPT Rancaekek yaitu bapak yula zulkarnain " jumlah sampah liar di UPT Rancaekek sudah kita tangani namun sesudah kita melaksanakan opsih dan sudah kita bersihkan, 2 atau 3 hari kemudian sampah akan kembali numpuk kembali sehingga sampah susah untuk di tangani. (04/01/2018)

Menurut pendapat dari bapak kepala UPT Rancaekek maka peneliti dapat menyimpulkan untuk mencegah terjadinya sampah liar serta penumpukan sampah dipinggiran jalan maka harus ada kerja sama antara aparatur dinas lingkungan hidup dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek dan Masyarakat bekerja sama dengan cara aparatur dinas lingungan hidup memberikan sosialisasi

serta arahan yang baik kepada masyarakat agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan yang akan berdampak buruk kepada masyarakat itu sendiri dan masyarakat harus memdukung program dari pemerintah sehingga jika ada kerja sama dengan baik antara aparatur dengan masyarakat masalah sampah akan dapat di tangani dengan baik.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat mengenai tujuan dari pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek yaitu dengan bapak Jajang masyarakat Perum Kencana Blok 6 menurut bapak jajang tujuan dari pengangkutan sampah yaitu untuk membersihkan sampah supaya tidak berserakan dimana-mana. (18/01/2018)

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti dapat menjelaskan mengenai tujuan dari pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek yang di kemukakan oleh masyarakat kecamatan Rancaekek tujuannya yaitu untuk membersihkan sampah yang berserakan di mana-mana dalam hal ini tujuan pengangkutan sampah menurut aparatur atau menurut masyarakat mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi jumlah volume sampah atau untuk membersihkan sampah supaya tidak nemumpuk dan menjadikan lingkungan terlihat kotor, namun dalam hal ini tujuan dari pengangkutan sampah masih belum dapat di tangani karena masih banyaknya sampah yang menumpuk di pinggir-pinggir jalan bahkan di aliran sungai yang ada di daerah kecamatan Rancaekek sehingga mengakibatkan banjir dan pencemaran lingkungan sehingga tujuan dari pengangkutan sampah dapat dikatakan belum berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah di buat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

4.2.1.2.2 Cara Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Cara kerja aparatur diperlukan untuk mengukur tingkat efektivitas dari aparatur dalam pengangkutan sampah karena dalam pengangkutan sampah cara kerja aparatur sangat penting, jika cara kerja aparatur dalam pengangkutan sampah sangat cepat baik dan efektif maka kinerja aparatur dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik sehingga masyarakat akan puas dengan kinerja yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat, sebaliknya jika cara kerja aparatur dalam pengangkutan sampah masih buruk dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur maka kinerja dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek belum melaksanakan pekerjaannya dengan baik sehingga akan mengakibatkan dampak buruk terhadap masyarakatnya misalnya masyarakat tidak akan mendapatkan pelayanan dengan baik sehingga sampah dapat menumpuk dan berserakan dimana-mana.

Mengukur cara kerja aparatur dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek seperti dikatakan oleh Kepala UPT wilayah Rancaekek yaitu bapak Yula Zulkarnain adalah sebagai berikut:

> "Cara kerja dilapangan mereka datang kelapangan seharusnya tidak melakukan pola dor to dor karena dengan pola dor to dor dapat mengakibatkan tidak efektif dan tidak efisiensi dalam sisi pembiayaan boros, dan sisi pewaktuanpun butuh waktu lama tapi karena tuntutan masyarakat sampai hari ini seperti itu sehingga kami ada yang bertugas 1 orang pegawas lapangan mengawasi dan melihat berapa banyak timbulan

> sampah di lapangan, kernet dan supir berputar untuk mengambil sampah dan 2 orang bertugas untuk memilah dan memilih sampah di atas kendaraan, karena SOP nya sudah jelas seperti itu. (04/01/2018)

Berdasarkan pendapat dari kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek maka penulis dapat menyimpulkan mengenai cara kerja aparatur dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek yaitu cara kerja aparatur dalam pengangkutan sampah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur karena dalam SOP sudah sangat jelas mengenai pekerjaan yang harus di lakukan oleh aparatur dalam pengangkutan sampah, maka dari itu cara kerja aparatur sangat diperlukan untuk mengukur tingkat efektivitas dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek.

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat mengenai cara kerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek menurut bapak osin masyarakat Cibiru Raya mengatakan :

Seperti biasa mereka mengangkut sampah dari rumah ke mobil dengan berjalan kaki membawa kerangjang sampah. (9/03/2018)

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti dapat menjelaskan mengenai cara kerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek menurut masyarakat cara kerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek sudah sesuai dengan prosedur karena di dalam prosedur cara kerja petugas dalam pengangkutan sampah yaitu dengan cara mengambil sampah dari rumah ke rumah dan mengangkut sampah ke mobil sampah lalu petugas

memilah dan memilih sampah yang bernilai ekonomis dan membuang sampah ke TPA Sarimukti, sehingga kinerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek dapat di katakan sudah baik karena tidak ada masalah teknis maupun masalah non teknis dan petugas berkerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.

4.2.1.2.3 Hasil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Efektivitas program yang dilakukan oleh UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek untuk menyelesaikan permasalahan pada pengangkutan sampah belum maksimal karena masih adanya kendala dan masalah dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek hal tersebut mengakibatkan sampah tidak dapat terangkut.

Dibawah ini adalah tabel data timbulan sampah di UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek pada tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Data Timbulan Sampah UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek
Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Volume Sampah yang Dihasilkan (Kg)	Jumlah Penduduk Terlayani		Jumlah Sampah yang Terangkut	Jumlah Sampah yang Tidak Terangkut	Keterangan
				KK	Jiwa			
1	Cileunyi	118.288	47.315	6.606	26.424	10.570	36.746	**Keterbatasan Kendaraan**
2	Rancaekek	133.357	53.343	4.828	19.312	7.725	45.618	
3	Cimenyan	86.697	34.679	1.240	4.960	1.984	32.695	
4	Cilengkrang	54.951	21.980	1.054	4.216	1.686	2.0294	
5	Cicalengka	95.773	38.309	218	872	349	37.690	
6	Nagreg	51.926	20.771	-	-	-	20.771	
7	Cikancung	43.584	17.434	-	-	-	17.434	

Jumlah	**584.576**	**233.830**	**13.946**	**55.784**	**22.314**	**211.517**	

(Data UPT pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek Tahun 2015)

Berdasarkan data timbulan sampah UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek pada tahun 2015 jumlah penduduk di wilayah UPT Rancaekek adalah 584.576 jiwa dengan volume sampah yang dihasilkan berjumlah 233.830, dari 7 kecamatan yang ada di wilayah UPT Rancaekek namun baru 5 kecamatan yang dapat dilayani dan 2 kecamatan yang tidak dapat dilayani karena ada faktor penting yang mengakibatkan pemerintah Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat melayani kecamatan Nagreg dan Cikancung karena keterbatasan armada kendaraan operasional pengangkutan sampah dan jarak titik tempuh yang sangat jauh. Jumlah volume sampah di wilayah UPT Rancaekek adalah sebanyak 233.830 kg, namun jumlah sampah yang terangkut hanya 22.314 kg dan sisanya 211.517 sampah tidak dapat terangkut karena keterbatasan jumlah kendaraan operasional pengangkutan sampah.

Dibawah ini adalah tabel data timbulan sampah di UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek pada tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Data Timbulan Sampah UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek
Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Volume Sampah yang Dihasilkan (Kg)	Jumlah Penduduk Terlayani		Jumlah Sampah yang Terangkut	Jumlah Sampah yang Tidak Terangkut	Keterangan
				KK	Jiwa			
1	Cileunyi	136.965	54.786	6.531	26.124	10.450	44.336	**Keterbatasan Kendaraan**
2	Rancaekek	154.415	61.765	5.158	20.632	8.253	53.513	
3	Cimenyan	97.534	39.014	1.350	5.400	2.160	36.854	
4	Cilengkrang	60.185	24.074	1.054	4.216	1.686	22.387	

5	Cicalengka	101.093	40.437	218	872	349	40.089	
6	Nagreg	53.008	21.203	-	-	-	21.203	
7	Cikancung	44.492	17.797	-	-	-	17.797	
Jumlah		**647.691**	**259.076**	**14.311**	**57.244**	**22.898**	**236.719**	

(Sumber : Data UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek Tahun 2016)

Berdasarkan data timbulan sampah UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek pada tahun 2016 jumlah penduduk di wilayah UPT Rancaekek adalah bertambah menjadi 647.691 jiwa dengan volume sampah berjumlah 259.076, dari 7 kecamatan yang ada di wilayah UPT Rancaekek, baru 5 kecamatan yang dapat dilayani dan 2 kecamatan yang tidak dapat dilayani karena kekurangan jumlah kendaraan operasional pengangkutan sampah dan jarak titik tempuh dari titik layanan ke TPA sangatlah jauh maka UPT wilayah Rancaekek tidak dapat melayani kecamatan Nagreg dan Cikancung. Jumlah volume sampah di wilayah UPT Rancaekek adalah sebanyak 259.076 kg namun jumlah sampah yang terangkut hanya 22898 kg dan sisanya 236.719 sampah tidak dapat terangkut karena keterbatasan jumlah kendaraan operasional pengangkutan sampah.

Dibawah ini adalah tabel data timbulan sampah di UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Data Timbulan Sampah UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Volume Sampah yang Dihasilkan (Kg)	Jumlah Penduduk Terlayani		Jumlah Sampah yang Terangkut	Jumlah Sampah yang Tidak Terangkut	Keterangan
				KK	Jiwa			
1	Cileunyi	155.642	62.257	6.606	26.424	10.570	51.687	**Keterbatasan Kendaraan**
2	Rancaekek	175.470	70.188	4.828	19.312	7.725	62.463	
3	Cimenyan	108.371	43.348	1.350	5.400	2.160	41.188	
4	Cilengkrang	65.418	26.167	1.054	4.216	1.686	24.481	
5	Cicalengka	106.414	42.566	218	872	349	42.217	

6	Nagreg	54.090	21.636	-	-	-	21.636	
7	Cikancung	45.400	18.160	-	-	-	18.180	
Jumlah		**710.805**	**284.322**	**14.054**	**56.224**	**22.490**	**261.832**	

(Sumber : Data UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek Tahun 2017)

Berdasarkan data timbulan sampah UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek pada tahun 2017 jumlah penduduk di wilayah UPT Rancaekek adalah bertambah menjadi 710.805 jiwa dengan volume sampah berjumlah 284,322 dari 7 kecamatan yang ada di wilayah UPT Rancaekek, baru 5 kecamatan yang dapat dilayani dan 2 kecamatan yang tidak dapat dilayani karena kekurangan jumlah kendaraan operasional pengangkutan sampah dan jarak titik tempuh dari titik layanan ke TPA sangatlah jauh maka UPT wilayah Rancaekek tidak dapat melayani kecamatan Nagreg dan Cikancung. Jumlah volume sampah di wilayah UPT Rancaekek adalah sebanyak 284.322 kg namun jumlah sampah yang terangkut hanya 22.490 dan sisanya 261.832 sampah tidak dapat terangkut karena keterbatasan jumlah kendaraan operasional pengangkutan sampah.

Berdasarkan tabel diatas data timbulan sampah di UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sampah yang tidak terangkut mengalami kenaikan karena bertambahnya jumlah penduduk yang berada di UPT wilayah Rancaekek mengakibatkan jumlah volume sampah bertambah sehingga sampah tidak dapat di angkut dengan baik dan karena kekurangan jumlah armada kendaraan pengangkutan sampah sehingga sampah tidak dapat diangkut dengan baik. Dengan adanya masalah tersebut kinerja aparatur dalam pengangkutan sampah belum efektif karena belum sesuai dengan target yang diharapkan.

4.2.2 Kualitas Layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung pada pengangkutan sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Kualitas layanan merupakan isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik, banyak pandangan negative yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah.

Kualitas layanan aparatur Dinas Lingkungan Hidup yang dimaksud adalah kepuasan masyarakat pelayanan pengangkutan sampah yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup khususnya UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Pemberian pelayanan pengangkutan sampah merupakan suatu proses yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup khususnya UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek. Kualitas pelayanan yang mempunyai beberapa indikator yaitu fasilitas fisik (*Tangible*), kehandalan/ kemampuan menyelenggarakan pelayanan (*Reability*), ketangapan (*Responsiveness*), jaminan kepastian (*Assurance*) dan empati (*Emphaty*) yang menjadi penentu keberhasilan suatu kualitas pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat kabupaten bandung yang akan melakukan pendaftaran dan kesepakatan pembayaran pungutan sampah.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup khususnya aparatur UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek sudah cukup baik kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan aparatur kepada masyarakat dilakukan melalui nota kesepakatan antara aparatur dengan masyarakat untuk kesepakatan pengangkutan sampah dan aparatur melakukan kegiatan program pemungutan sampah sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah disepakati bersama. Program tersebut diharapkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang puas dari pemerintah dan masyarakat taat membayar iuran sampah yang telah di sepakati.

4.2.2.1 *Tangible* (Bukti Fisik) Dalam Pengangkutan Sampah

Tangible atau bukti fisik merupakan salah satu faktor penting yang memiliki pengaruh dalam mewujudkan pelayanan yang baik. Bukti fisik merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan yang dapat terlihat dan dapat digunakan oleh aparatur dan dapat di rasakan oleh masyarakat selaku yang menerima pelayanan. Bukti fisik tersebut meliputi fasilitas kantor, alat-alat kantor, dan alat yang digunakan dalam proses pengangkutan sampah.

Dibawah ini adalah fasilitas kantor yang digunakan oleh aparatur UPT Pengangkutan sampah wilayah Rancaekek.

Tabel 4.9
Fasilitas Kantor atau Data Inventaris Ruangan Kantor UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek

No	Nama Barang	Bahan	Jumlah Barang	Keadaan Barang
1	Meja Biro	Kayu	1	Baik
2	Meja ½ Biro	Kayu	2	Baik
3	Meja Kerja	Kayu	7	Baik
4	Kursi Putar Tinggi	Besi	1	Baik
5	Kursi Putar Kecil	Besi	1	Baik
6	Kursi Kerja	Kayu	13	7 baik, 3 Kurang Baik, 3 Rusak Berat
7	Lemari Arsip	Kayu	2	2 Kurang Baik
8	Lemari Arsip	Besi	1	Baik
9	Filing Kabinet	Besi	1	Kurang Baik
10	Dispenser	Plastik	1	Rusak Berat
11	Rice Cooker	Plastik	1	1 Kurang Baik
12	Sofa	Kayu	1	1 Baik
13	Monitor		4	1 Baik, 2 Kurang Baik, 1 Rusak Berat
14	Printer		3	2 Baik, 1 Rusak Berat
15	Mesin Tik		1	Baik
16	CPU		4	2 Baik, 1 Kurang Baik, 1 Rusak Berat

(Sumber : Data UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek Tahun 2017)

Berdasarkan tabel diatas peneliti dapat menjelaskan mengenai fasilitas kantor atau data inventaris ruangan kantor UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek, fasilitas kantor yang digunakan oleh pegawai tidak semuanya bagus atau layak, masih banyak alat keperluan ruangan yang dalam keadaan rusak atau tidak dapat dipakai dan tempat pelayanannya pun dalam keadaan kurang baik seperti ruangan kantor UPT pengangkutan sampah sempit serta kotor maka dari itu fasilitas kantor UPT dalam keadaan kurang baik sehingga pegawai bekerja kurang semangat karena alat penunjang kantor tidak cukup memadai.

Dibawah ini adalah fasilitas lapangan yang digunakan untuk pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.10
Fasilitas Kantor atau Data Inventaris Kendaraan Operasional UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek

No	Nomor Polisi	Jenis Kendaraan	Tahun	Kondisi Kendaraan	Keterangan
1	D 8026 S	Dump Truck	2001	Rusak Sedang	
2	D 8034 V	Dump Truck	2006	Baik	
3	D 8335 V	Dump Truck	2014	Baik	
4	D 8334 V	Dump Truck	2014	Baik	
5	D 8004 V	Dump Truck	2004	Rusak Sedang	
6	D 8228 V	Dump Truck	2013	Baik	
7	D 8066 V	Dump Truck	2002	Rusak Sedang	
8	D 8153 V	Dump Truck	2011	Baik	
9	D 8204 V	Dump Truck	2012	Baik	
10	D 8205 V	Dump Truck	2012	Baik	
11	D 8042 V	Arm Roll	2006	Baik	
12	D 8026 V	Dump Truck	2005	Rusak Sedang	
13	D 8230 V	Dump Truck	2013	Baik	
14	D 8040 V	Dump Truck	2006	Rusak Sedang	
15	D 8057 S	Dump Truck	1997	Rusak Sedang	
16	D 8015 S	Dump Truck	2001	Rusak Sedang	
17	D 8013 V	Arm Roll	2002	Rusak Sedang	
18	D 8030 S	Dump Truck	2001	Rusak Sedang	
19	D 8011 V	Dump Truck	2008	Rusak Sedang	
20	D 8321 V	Dump Truck	2016	Baik	
21	D 8075 V	Pick Up	2002	Baik	
22	D 8419 S	Arm Roll	1998	Rusak Berat	Sudah Tidak Operasional

(Data UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek Tahun 2017)

Berdasarkan tabel diatas maka penulis dapat menjelaskan mengenai data inventaris barang kendaraan operasional yang digunakan untuk pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek jumlah total kendaraan 22 kendaraan diantaranya jumlah kendaraan operasional drum truck berjumlah 18, 10 kendaraan dalam keadaan baik dan 8 kendaraan dalam keadaan rusak sedang, kendaraan operasional Arm Roll berjumlah 2, 1 dalam keadaan baik dan 1 dalam keadaan rusak sedang, dan kendaraan operasional mobil pick up dalam keadaan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek mengenai fasilitas yang digunakan untuk pengangkutan sampah adalah sebagai berikut:

> Fasilitas yang kita butuhkan sebetulnya paling banyak yaitu armada atau kendaraan operasional jadi kalau bicara armada sebetulnya kabupaten bandung butuh 350 truk hal ini kenyataannya baru 82 truk, jadi kalo bicara fasilitas yang diharapkan berkaitan dengan pengangkutan sampah memang kita butuh tambahan truk yang lebih banyak, tapi bukan itu saya karena adanya program dari bapak bupati menganai edukasi kepada masyarakat maka mau tidak mau pengadaan alat untuk produksi sampah baik dalam bentuk composter, pembakaran, atau untuk biogas itu harus diperbanyak lagi barang kali masalah sampah dilapangan dapat diselesaikan. (04/01/2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek peneliti dapat menjelaskan mengenai fasilitas yang diperlukan dalam pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek yaitu fasilitas yang dibutuhkan dalam pengangkutan sampah belum baik karena kekurangan jumlah armada yang dibutuhkan untuk pengangkutan sampah, kendaraan yang dibutuhkan untuk pengangkutan sampah di kabupaten bandung harusnya berjumlah 350 kendaraan namun pada kenyataannya kendaraan pengangkutan sampah yang ada di dikabupaten bandung baru mempunyai 82 truk di 4 UPT pengangkutan sampah karena keterbatasan armada pengangkutan sampah yang ada maka sampah di kabupaten bandung belum dapat terangkut dengan baik sehingga masih banyaknya penumpukan sampah yang terjadi di kabupaten bandung.

Menurut pendapat dari masyarakat mengenai fasilitas fisik penunjang pelayanan pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek adalah sebagai berikut:

> Saya rasa fasilitas armada pengangkutan sampah yang disediakan oleh pemerintah kabupaten bandung belum cukup baik karena seharusnya sampah di angkut setiap hari namun sampah di angkut setiap seminggu sekali padahal jumlah hasilan sampah setiap harinya terus meningkat dan seharusnya sampah diangkut setiap sehari sekali. (18/01/2018)

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa fasilitas fisik yang digunakan untuk proses pengangkutan sampah belum cukup baik karena masih banyak sampah yang belum terangkut dan masih kekurangan jumlah kendaraan operasional untuk pengangkutan sampah, maka peneliti berharap pemerintah untuk menambah lagi jumlah armada pengangkutan sampah supaya sampah yang ada di wilayah Rancaekek dapat segera ditangani dan bebas dari sampah.

Fasilitas fisik yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk melayani masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam suatu proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Secara umum fasilitas fisik yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup khusunya UPT Pengangkutan sampah wilyah Rancaekek untuk masyarakat belum dikatakan baik karena sampah belum dapat diangkut sepenuhnya karena harapan masyarakat sampah dapat terangkut sepenuhnya dan lingkungan menjadi bersih.

4.2.2.2 *Reability* dalam pelayanan pengangkutan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Khususnya UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek

Reability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan secara ikhas dan menjanjikan pelayanan akan segera dilakukan, akurat

dan memuaskan. Akurasi pelayanan menyebutkan bahwa pelayanan berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas dari kerusakan. Ketepatan dalam pelayanan sangat duperlukan agar masyarakat yakin dengan apa yang dia peroleh sudah benar, baik dari aspek kelengkapan administrative maupun prosedur.

Kehandalan merupakan jaminan atas kesanggupan dan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan persyaratan atau tuntunan, pemenuhan kebutuhan masyarakat semenjak awal dan setiap saat, melakukan sesuatu secara benar semenjak awal, dan sesuatu yang dapat menyenagkan perasaan masyarakat. Kehandalan menjadi salah satu faktor yang penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan yang bertujuan untuk menciptakan kepuasan masyarakat agar pemerintah sebagai penyedia jasa layanan tetap terjaga. Bila jasa yang diberikan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berorientasi pada pelaksanaan pelayanan yang baik maka faktor kehandalan akan tumbuh dengan sendirinya.

Pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan aparatur UPT Pengangkutan sampah wilayah Rancaekek, kehandalan yang ditunjukan aparatur diwujudkan dalam bentuk proses pelayanan pengangkutan sampah sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dan sesuai dengan aturan administratif.

4.2.2.2.1 Kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek mengenai kemampuan aparatur dalam pengangkutan sampah diantaranya sebagai berikut:

> Kemampuan aparatur karena sudah terbiasa dengan pekerjaan ini sudah puluhan tahun yang lalu kemampuan nya cukup hebat dalam memilah dan memilih sampah karena mereka diatas truk sampah memilih sampah yang bernilai ekonomi karena sampah sumber daya ekonomi jadi bagi mereka bukan hanya membuang sampah ke TPA tapi bagi mereka melihat sampah sebagai nilai ekonomi, jadi kemampuan aparatur dalam pengangkutan sampah sudah sangat baik. (04/01/2018)

Gambar 4.4
Kemampuan Aparatur Dalam Memilah dan Memilih Sampah



(Sumber: Data Peneliti Tahun 2018)

Hal serupa juga dikatakan oleh masyarakat penerima layanan diwilayah Rancaekek mengenai kemampuan aparatur dalam pengangkutan sampah :

> Kemampuan petugas dalam pengangkutan sampah cukup baik mereka bekerja dengan cepat mengambil sampah ke tiap-tiap rumah yang ada diwilayah rancaekek dan mereka ada yang bertugas memilah dan memilih

> sampah dan ada yang bertugas untuk mengambil sampah ke tiap-tiap rumah saya rasa mengenai kemampuan aparatur dalam pengangkutan sampah tidak ada masalah. (18/01/2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala UPT dan Masyarakat mengenai kemampuan aparatur dalam pengangkutan sampah tidak ada kendala karena aparatur dalam pengangkutan sampah sudah cukup baik. Bekerja dengan baik dan bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi kinerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek sudah berjalan dengan baik karena petugas dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung bekerja dengan cukup baik sesuai dengan kemampuan yang petugas berikan kepada masyarakat sehingga masyarakat menerima pelayanan yang baik dari petugas dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung khususnya UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek.

4.2.2.2.2 Kejelasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Selain kemampuan yang diperlukan dalam pengangkutan sampah kejelasan juga diperlukan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan untuk kepuasan masyarakat. Menurut kepala sub bagian tata usaha mengenai kejelasan aparatur dalam pengangkutan sampah dikatakan sebagai berikut:

> Kejelasan dalam pengangkutan sampah sudah di cantumkan dalam nota kesepakatan, dalam nota kesepakatan sudah jelas jadwal pengangkutannya sudah jelas titik pelayanannya biar lebih jelas dapat di lihat di nota kesepakatannya . (12/01/2018)

Berdasarkan pedapat di atas peneliti dapat menjelaskan mengenai kejelasan dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek kejelasan

mengenai pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek sudah tercantum dalam nota kesepakatan pelayanan pengangkutan sampah. Jika sampah tersebut tidak dapat di angkut sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan maka pihak kedua atau dinas lingkungan hidup wajib untuk menggantinya di hari lain.

Dibawah ini adalah isi nota kesepakatan pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek.

Pasal 1
Lokasi Titik Layanan

Object Pelayanan : Perumahan / Pemukiman
Alamat Object Pelayan : Abdi Negara RW 15

Pasal 2
Lingkup Kesepakatan

(1) Kesepakatan ini adalah untuk pelayanan pengangkutan sampah dari titik lokasi yang telah disepakati kedua belah pihak.
(2) Sampah yang dimaksud pada point 1 (satu) adalah sampah padat yang berasal dari residu aktivitas rumah tangga, diluar kategori sampah spesifik.

Pasal 3
Kategori, Volume dan Tarif

(1) Categori Objek Pelayanan : Rumah Tinggal
(2) Jumlah Kepala Keluarga : 200 KK (untuk rumah tangga)
(3) Jenis Pengangkutan : ☐ Dari TPSS ke TPSA
Dari Rumah Tinggal ke TPSA ☑
(4) Tarif : Rp.5.500,- perKK / Bulan

Pasal 4
Hak Para Pihak

(1) Pihak Kedua berhak atas pelayanan pengangkutan sampah.
(2) Pihak Kesatu berhak menerima pembayaran retribusi sesuai dengan nilai yang telah disepakati dan tertuang di dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
(3) SKRD dibuat berdasarkan nota hitung.
(4) Nota hitung dibuat berdasarkan perkalian jumlah KK yang dilayani dikalikan tarif dasar yang berlaku

Pasal 5
Kewajiban Para Pihak

(1) Pihak Kedua berkewajiban menyiapkan sampah yang akan diangkut sehari sebelum jadwal yang telah ditetapkan.
(2) Pihak Kedua berkewajiban membayar retribusi sesuai dengan tarif dan waktu yang telah disepakati, apabila terjadi keterlambatan pembayaran

maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 2 % (perbulan) dari nilai retribusi.

(3) Pihak Kedua wajib menyampaikan bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk ke pihak kesatu.
(4) Pihak Kesatu berkewajiban mengangkut sampah sesuai dengan jadwal.
(5) Apabila ada kejadian yang tidak terduga (*force majuer*) sehingga sampah tidak bisa diangkut sesuai jadwal, Pihak Pertama wajib memberitahukan melalui jalur telepon yang telah disediakan selambat-lambatnya 1x24 jam, dan berkewajiban mengangkut kembali timbulan sampah setelah kondisi normal kembali.

Pasal 6
Tempat Pembayaran Retribusi

Pembayaran retribusi sampah melalui Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Soreang dengan nomor Rekening **0018244764001** Atas nama **DINAS LINGKUNGAN HIDUP.**

Pasal 7
Masa Berlaku Kesepakatan

Kesepakatan ini berlaku selama tidak ada perubahan tarif dasar retribusi dan atau jumlah kepala keluarga yang dilayani.

Pasal 8
Pemutusan Nota Kesepakatan

(1) Pihak Kesatu akan menyampaikan surat teguran kesatu kepada Pihak Kedua apabila dalam kurun waktu 2 (Dua) bulan tidak melakukan pembayaran retribusi pengangkutan sampah.
(2) Surat Teguran kedua dan ketiga akan disampaikan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua secara berturut-turut apabila dalam kurun waktu 7 hari kerja Pihak Kedua tidak mengindahkan surat teguran yang pertama.
(3) Pihak Kesatu berhak memutuskan nota kesepakatan secara sepihak apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan surat teguran yang kesatu yang ketiga kalinya yang disampaikan oleh pihak Kesatu.

Pasal 9
Ketentuan Tambahan

(1) Apabila dalam kurun waktu kesepakatan dikehendaki perubahan volume sampah, jumlah KK dan/atau jumlah pengangkutan, maka akan dituangkan dalam perubahan *(addendum)* kesepakatan ini, dan selanjutnya menjadi kesepakatan baru yang berlaku untuk kedua belah pihak.

Demikian Nota Kesepakatan Pelayanan Pengangkutan Sampah ini dibuat untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Dokumen : UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek)

Berdasarkan gambar diatas kejelasan mengenai pengangkutan sampah sudah di atur dalam Nota Kesepakatan Pelayanan Pengangkutan maka jika pengangkutan sampah tidak dapat di lakukan atau di angkut sesuai jadwal yang telah di sepakati maka dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung harus menggantinya di hari lain untuk pengangkutan sampah.

Menurut masyarakat mengenai kejelasan pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek masyarakat berpendapat bahwa : Saya kurang tau kalau untuk masalah pelayanan yang telat ditangani karena belum pernah teralami. (09/03/2018). Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti dapat menjelaskan mengenai kejelasan mengenai pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek masyarakat tidak mengetahui mengenai kejelasan pengangkutan sampah yang ada di nota kesepakatan pelayanan pengangkutan sampah, dalam hal ini dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung harus bersosialisasi baik secara langsung ataupun lewat media elektronik supaya masyarakat mengetahui mengenai kejelasan mengenai pengangkutan sampah, karena dalam hal ini masyarakat selaku penerima pelayanan wajib untuk mengetahui kejelasan pelayanan yang di berikan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung demi terciptanya pelayanan yang baik dan terciptanya kinerja yang baik.

4.2.2.3 *Responsiveness* dalam pelayanan pengangkutan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Khususnya UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek

Responsiveness atau Responsivitas memiliki arti ketanggapan. Ketanggapan merupakan suatu sifat kesediaan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan atau informasi mengenai suatu pelayanan. Ketanggapan aparatur Dinas Lingkungan Hidup Khususnya UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek diwujudkan dalam bentuk kesigapan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bagaimana respon aparatur dalam menangani permasalahan pengangkutan sampah yang ada di wilayah UPT Rancaekek.

Ketanggapan aparatur Dinas Lingkungan Hidup khususnya aparatur UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan menyelesaikan permasalahan mengenai sampah dilakukan dengan melihat kerelaan aparatur dalam menangani masalah sampah yang terjadi di UPT wilayah Rancaekek , mengukur dan menilai kesigapan dan respon masyarakat mengenai kinerja aparatur dalam menangani masalah sampah di UPT wilayah Rancaekek untuk menciptakan suatu pelayanan yang baik yang sesuai dengan harapan masyarakat, dengan mengukur responsivitas suatu pelayanan pengangkutan sampah di harapkan masyarakat akan menerima pelayanan yang baik dari aparatur sesuai dengan tujuan yang telah di buat oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

4.2.2.3.1 Kerelaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPT pengangkutan sampah mengenai kerelaan aparatur dalam menangani masalah sampah diantaranya sebagai berikut:

> Mengenai kerelaan sepanjang memang itu merupakan tugas, pokok, dan fungsi kami, kami tidak melihat hari apa, jam berapa untuk menangani masalah sampah. Disaat orang lain sedang libur kami rela bekerja dan kerap mengorbankan hari libur kami untuk menangani masalah sampah. (04/01/2018)

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai kerelaan aparatur dalam menganani masalah sampah peneliti dapat menjelaskan bahwa aparatur UPT pengangkutan sampah sangat rela mengorbankan waktu libur mereka untuk bekerja mengangkut sampah dan aparatur UPT pengangkutan sampah bekerja dengan tanggung jawab karena untuk menghindari adanya keluhan dari masyarakat, sehingga permasalahan sampah dapat ditangani dengan baik.

Pendapat lain dikemukakan oleh masyarakat cibiru raya yaitu mang osin mengenai kerelaan aparatur dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek yaitu sebagai berikut:

> Ya mereka cukup semangat menjalani tugas mereka dengan datang kerumah-rumah sambil teriak-teriak sampah sampah, kalau misalnya didepan rumah warga belum dikeluarin sampahnya. (09/03/2018)

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti dapat menjelaskan mengenai kerelaan dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek yaitu petugas sangat rela membantu masyarakat dalam pengangkutan sampah terlihat dari semangat petugas yang rela

mengambil sampah ke rumah-rumah masyarakat walaupun jaraknya yang di tempuh petugas sangat jauh tapi petugas rela menjalankan tugasnya sesuai dengan semangatnya dan teriak-teriak dengan suara lantang untuk mengambil sampah jika sampah yang mau di angkut belum di keluarkan oleh masyarakat.

Kinerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek dalam hal kerelaan aparatur dalam pengangkutan sampah tidak ada kendala karena petugas sudah bekerja sesuai dengan kemampuan dan kerelaan yang dimilikinya sehingga kinerja dinas lingkungan hidup dalam pengangkutan sampah dapat di katakan sudah baik sesuai dengan harapan masyarakat.

4.2.2.3.2 Kesigapan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Mengukur kualitas layanan dalam *Responsivenees* tidak hanya mengukur dengan kerelaan tetapi dapat diukur melalui kesigapan aparatur dalam menangani masalah sampah. Kesigapan merupakan sikap tanggap dari para aparatur untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang menerima pelayanan pengangkutan sampah. Kesigapan aparatur dalam menangani permasalahan sampah di kemukakan oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha diantaranya sebagai berikut:

> Mengenai kesigapan dalam menangani permasalahan sampah jika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai permasalahan sampah kita menanggapinya dengan baik lalu kita melihat kelapangan mengenai masalah yang terjadi dan segera melaksanakan opsih dan menangani permasalahan dengan baik sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat. (12/01/2018)

Berdasarkan pernyataan dari kepala sub bagian tata usaha UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek mengenai kesigapan aparatur dalam pengangkutan sampah apeneliti dapat menjelaskan mengenai kesigapan aparatur dalam pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek dirasa cukup baik karena aparatur dengan cepat menanggapi keluhan dari masyarakat dan aparatur segera menangani permasalahan sampah yang terjadi di wilayah Rancaekek.

Pendapat aparatur mengenai kesigapan dalam menangani masalah sampah dirasa tidak sependapat dengan masyarakat karena menurut pendapat masyarakat yang ditemui peneliti di wilayah Rancaekek berpendapat bahwa:

> Kesigapan aparatur dalam menangani permasalahan sampah di wilayah Rancaekek dirasa kurang baik karena masih banyak sampah yang menumpuk di pinggiran jalan yang berada di wilayah Rancaekek dan sudah beberapa hari sampah tersebut masihh belum di angkut maka diharapka ada penanganan terkait penumpukan sampah yang terjadi di wilayah Rancaekek. (18/01/2018)

Gambar 4.5
Penumpukan Sampah di Wilayah Rancaekek



(Sumber : Data Peneliti Tahun 2018)

Berdasarkan gambar diatas peneliti melihat bahwa masih banyak tumpukan sampah yang terjadi di wilayah Rancaekek maka dari itu peneliti berharap adanya sikap tanggap dari aparatur serta adanya kerja sama dari masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan yang akan mengakibatkan lingkungan terlihat kotor serta mengakibatkan bau tidak sedap yang akan tercium oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut bahkan jika musim hujan datang akan berdampak buruk kepada masyarakat itu sendiri dengan mengakibatkan bencana banjir maka untuk menghindari dampak buruk tersebut masyarakat harus disiplin dan tidak membuang sampah sembarangan.

4.2.2.4 *Assurance* Dalam Pelayanan Pengangkutan Sampah di DInas Lingkungan Hidup Khususnya UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek (Kepastian)

Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan dan kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan. Asuurance dalam bahasa Indonesia berarti jaminan, jaminan merupakan suatu bentuk dari proses pelayanan yang di berikan kepada masyarakat yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk suatu pelayanan yang di berikan kepada masyarakat yang berdasarkan kepada kesepakatan yang telah di buat oleh penyedia jasa atau instansi pemerintah dengan masyarakat. Jaminan dan kepastian suatu pelayanan dapat terlaksana dengan baik jika kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang dapat di pertanggungjawabkan.

4.2.2.4.1 Jaminan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek.

Bentuk jaminan suatu pelayanan yang diberikan oleh aparatur UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek yaitu tercantum dalam nota kesepakatan pelayanan pengangkutan sampah dalam pasal 5 ayat 6 yang berbunyi:

> " Apabila ada kejadian yang tidak terduga (*force majuer*) sehingga sampah tidak bisa diangkut sesuai jadwal, Pihak Pertama wajib memberitahukan melalui jalur telepon yang telah disediakan selambat-lambatnya 1x24 jam, dan berkewajiban mengangkut kembali timbulan sampah setelah kondisi normal kembali".

Berdasarkan bunyi pasal 5 ayat 6 menurut nota kesepakatan pelayanan sampah sudah jelas mengenai pengangkutan sampah jika sampah tidak dapat terangkut sesuai dengan jadwalnya maka pengawas lapangan harus menginformasikan kepada masyarakat yang menerima pelayanan dan aparatur UPT harus berkewajiban untuk mengangkut sampah yang belum terangkut sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengawas lapangan UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek mengenai jaminan aparatur mengenai pengangkutan sampah yaitu sebagai berikut:

> Jadi seumpama bila sampah sehari tidak dapat terangkut maka kita akan ganti dengan hari besok, jadi besoknya sampah kita angkut jangan sampai ada sampah yang tertinggal soalnya jika sampah tidak dapat di angkut maka masyarakat akan complain. (17/01/2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengawas lapangan UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek maka dapat di jelaskan mengenai jaminan dari pengangkutan sampah yaitu jika sampah tidak dapat terangkut pada

hari tersebut maka aparatur dapat menggantinya dengan hari yang lain sehingga sampah dapat terangkut dan menghindari adanya keluhan dari masyarakat. Jadi mengenai jaminan yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat sudah jelas dan sudah ada di dalam nota kesepakatan pelayanan pengangkutan sampah.

4.2.2.5 *Emphati* Dalam Pelayanan Pengangkutan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Khususnya UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek (kemampuan)

Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna layanan secara individual atau secara pribadi yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat dengan memahami keinginan masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparatur dinas atau instansi pemerintah sebagai penyedia pelayanan yang diharapkan memiliki pengetahuan mengenai apa yang diperlukan oleh masyarakat dan memahami suatu kebutuhan masyarakat agar masyarakat nyaman diberikan pelayanan oleh aparatur pemerintahan.

Pemberian perhatian yang tulus dan bersifat individual atau bersifat secara pribadi yang dilakukan oleh aparatur UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek kepada masyarakat yaitu dengan memahami keinginan masyarakat dengan mewujudnya suatu pelayanan yang baik khususnya pada bidang pelayanan pengangkutan sampah. Empati atau perhatian yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat dalam pelayanan pengangkutan sampah di sampaikan oleh Kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek.

> Jika ada masyarakat yang mengalami keluhan mengenai pelayanan pengangkutan sampah maka aparatur harus malaporkan keluhan

> masyarakat kepada pimpinan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan melalui media sosial lainnya supaya masalah sampah dapat cepat ditangani dengan baik. (04/01/2018)

Menurut hasil wawancara dari kepa UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek maka peneliti dapat menjelaskan mengenai gambaran bahwa aparatur UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek melakukan proses empati atau perhatian kepada masyarakat, proses tersebut dangat penting untuk di lakukan karena sebagai bentuk perhatian dari aparatur yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat dilayani dengan tulus.

Proses konsultasi secara pribadi atau proses keluhan masyarakat kepada aparatur merupakan salah satu cara agar masyarakat mendapatkan solusi mengenai permasalahan pelayanan yang didapatkan dalam pelayanan pengangkutan sampah. Hal tersebut juga dapat menimbulkan dampak positif kepada aparatur UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek untuk memperbaiki kinerja dari aparatur.

4.2.3 Responsivitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada pengangkutan sampah di UPT pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas dapat dikatakan untuk menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsivitas merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja karena resvonsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan suatu visi, misi, dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintahan dengan kebutuhan masyarakat. Resvonsivitas merupakan cara yang efisien dalam mengatur suatu urusan pemerintahan di tingkat pusat maupun pemerintah di tingkat daerah. Responsivitas dapat dikatakan responsive jika suatu kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh aparatur pemerintahan. Responsivitas menjadi salah satu indikator dari kinerja aparatur karena responsivitas dapat menggambarkan secara langsung kemampuan instansi pemerintah dalam menjalankan visi, misi , dan tujuannya.

4.2.3.1 Visi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Responsivitas aparatur UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek dalam pelaksanaan kinerja aparatur dalam pelayanan pengangkutan sampah menjalankan sesuai visi dari Kabupaten Bandung adapun visi dari Dinas Lingkungan Hidup menurut Kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek adalah :

> Sebetulnya visi kita lebih mengacu kepada visi pemerintah Kabupaten Bandung yaitu program kabupaten bandung bersih sampah tahun 2020 yang berwawasan lingkungan. (04/01/2018)

Pada hakikatnya visi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung harus dapat di pahami dan ditanamkan pada diri aparatur Dinas Lingkungan Hidup termasuk aparatur UPT pengangkutan sampah di wilayah Rancaekek sehingga jika visi tersebut ditanamkan pada diri aparatur maka akan didapati prinsip-prinsip serta semangat yang tumbuh dari diri aparatur untuk mewujudkan suatu visi tersebut melalui visi-visi yang telah di buat. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan visi dari Dinas Lingkungan Hidup. seperti yang di sampaikan oleh Kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek adalah sebagai berikut:

> "kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi ketika dalam melaksanakan visi dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu dengan membuat masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan, namun pada kenyataannya masyarakat tidak mau mengikuti visi-visi tersebut, mungkin karena ketidaktauan masyarakat mengenai visi Dinas lingkungan hidup atau mungkin karena budaya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal itu sangat sulit untuk dihindari karena masyarakat menganggap sampah itu sebagai barang tidak berharga dan tidak ada peraturan mengenai sampah. (04/01/2018)

Menurut pendapat kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek beliau menggambarkan mengenai kendala serta permasalahan yang terjadi dalam pelayanan pengangkutan sampah, karena aparatur UPT pengangkutan sampah pernah mengalami kendala-kendala tersebut. Namun aparatur UPT pengangkutan sampah terus melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat akan mengerti dan memahami mengenai visi dari Dinas Lingkungan Hidup dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bebas sampah karena sudah menjadi tugas aparatur UPT pengangkutan sampah untuk berusaha memberikan yang terbaik untuk kebaikan masyarakat.

4.2.3.2 Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Misi dari Dinas Lingkungan hidup mengarah kepada misi dari pemerintah Kabupaten Bandung yaitu tercantum dalam point ke enam yang berisi meningkatkan kelestarian lingkungan. Selain itu juga kepala UPT pengangkutan sampah menjelaskan mengenai misi dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu:

> Misi Dinas Lingkungan Hidup sama dengan misi pemerintah Kabupaten Bandung yang lebih mengarah ke program utama kabupaten bandung melalui program Raksa yang terdiri atas rumah, air, sampah, kaktus, dan alam sehingga menjadikan kabupaten bandung yang berwawasan lingkungan.

Visi misi digunakan oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebagai panduan dan pedoman dalam menjalankan suatu tugas dari aparatur dan menjalankan program-program yang di jalankan oleh aparatur untuk mencapai suatu tujuan dengan terwujudnya suatu visi dan misi yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung untuk mengukur kinerja dari aparatur dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan adalah salah satu tujuan dari aparatur Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan suatu visi maupun misi yang telah di buat untuk kesejahteraan masyarakat.

Kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan funsinya yaitu dengan berpedoman kepada visi-misi yang telah di buat oleh aparatur dinas lingkungan hidup untuk meningkatkan kinerja dari aparatur dinas

lingkungan hidup kabupaten bandung menjadi meningkat dan sesuai dengan harapan masyarakat.

4.2.4 Responsibilitas Kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam pengangkutan sampah di wilayah UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek.

Responsibilitas adalah menjelaskan mengenai apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit, dengan kata lain responsibilitas merupakan suatu konsep yang menjelaskan mengenai pelaksanaan suatu kegiatan organisasi publik dengan menjalankan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan suatu organisasi.

4.2.4.1 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Responsibilitas berkaitan dengan kegiatan aparatur dalam menjalankan suatu proses kegiatan dalam suatu instansi pemerintah. proses pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam pelayanan pengangkutan sampah di UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek yaitu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah di tentukan oleh suatu instansi pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung mengenai pelayanan pengangkutan sampah yaitu dengan proses Kumpul, angkut, lalu buang ke TPA.

Dibawah ini adalah gambar mengenai kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam pelayanan pengangkutan sampah.

Gambar 4.6
Kegiatan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelayanan Pengangkutan Sampah



(Sumber : Data Peneliti Tahun 2018)

Berdasarkan pada gambar diatas sebelum melaksanakan kegiatan pengangkutan sampah sebelumnya aparatur mempersiapkan dulu alat-alat yang diperlukan untuk pengangkutan sampah seperti menggunakan sepatu both, menggunakan sarung tangan, membawa cerangka serta gacok, setelah alat tersebut di persiapkan lalu aparatur dinas lingkungan hidup bekerja dengan mengumpulkan dan mengambil sampah yang ada di titik pelayanan yang sudah di jadwalkan. Selain itu juga aparatur dinas lingkungan hidup kabupaten bandung tidak hanya mengumpulkan, angkut, dan buang melainkan untuk memilah dan memilih sampah yang organic dan non organic sampah non organic dipisahkan yang bernilai ekonomis untuk dijual ke pengepul sampah yang dapat di daur ulang sehingga dapat menghasilkan penghasilan tambahan untuk aparatur dinas

lingkungan hidup. dibawah ini adalah gambar mengenai proses pemilihan sampah yang di lakukan oleh aparatur dinas lingkungan hidup.

Gambar 4.7
Kegiatan Pemilahan Sampah Yang Dilakukan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup



(Sumber : Data Peneliti Tahun 2018)

Berdasarkan gambar diatas aparatur dinas lingkungan hidup kabupaten bandung sedang melaksanakan kegiatan pemilahan sampah organic dan non organic, sampah non organic yang bernilai ekonomis di kumpulkan dan dapat di jual ke pengepul untuk di daur ulang, jadi sampah tidak di pandang sebelah mata sampah juga dapat bernilai ekonomis tinggi jika kita mampu untuk mengelolanya dengan baik.

Kegiatan aparatur dalam menjalankan kegiatan pelayanan pengangkutan sampah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang di dalam SOP tersebut dijelaskan mengenai pelayanan pengangkutan sampah yaitu dengan kumpul angkut buang. Kinerja aparatur dinas lingkungan hidup kabupaten bandung dalam pelayanan pengangkutan sampah dilakukan dengan baik sesuai dengan SOP dan tidak ada permasalahan mengenai kegiatan tersebut.

4.2.5 Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Kabupaten Bandung Pada Pelayanan Pengangkutan Sampah di UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek

Akuntabilitas adalah menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Dalam hal ini, akuntabilitas dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan birokrasi publik itu konsisten dalam memperhatikan rakyatnya sesuai dengan fungsinya. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan yang dilakukannya dianggap benar sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang pada masyarakat.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan sebesar besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai dan norma-norma eksternal yang ada dimasyarakat atau yang dimiliki para *stakeholders*. Nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut diantaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jamimam penegakkan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa.

Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek dilihat dari indikator kinerja yang meliputi kebijakan dinas lingkungan hidup

Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek, jika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bandung khususnya dinas lingkungan hidup dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek telah berhasil dilaksanakan dengan baik maka kinerja aparatur dalam pengangkutan sampah dapat dikatakan sudah baik sesuai dengan harapan masyarakat.

4.2.5.1 Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Pada pelaksanaannya akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan proses pelayanan kepada masyarakat sudah cukup baik dengan memperhatikan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat menjadikan kinerja aparatur dinas lingkungan hidup sebagai proses pelayanan yang sudah cukup baik sesuai dengan harapan masyarakat. Kebijakan mengenai masalah sampah di kemukakan oleh kepela dinas lingkungan hidup yaitu Bapak ASEP KUSUMAH, S.Sos., Msi.

> Kebijakan mengenai pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 12 dijelaskan mengenai setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Tetapi kebijakan yang kita terapkan yaitu dengan mengedukasi dan bersosialisasi kepada masyarakat dengan membuat LC0(lubang cerdas organic). Setiap warga harus mempunyai 2 LC0 yang berkedalaman 6 meter. Karena masyarakat pengahasil sampah terbanyak maka masyarakat harus dapat menangani masalah tersebut. Kebijakan yang kita terapkan tidak hanya kumpul angkut buang karena dengan pola piker tersebut jika TPA sarimukti di tutup kita bingung mau membuang sampah kemana sedangkan kabupaten bandung menghasilkan sampah 1440 ton perhari maka dari itu kita menerapkan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga yang berwawasan lingkungan. Karena dengan kita membuat LCO maka 60 % sampah organic yang kita hasilkan dapat di tangani dengan

> baik. Program kita tahun 2020 menjadikan kabupaten bandung bebas sampah maka dari itu ada waktu 2 tahun lagi untuk melakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat. (09/02/2018)

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bandung dan Dinas Lingkungan Hidup sangat baik untuk mengubah pola perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan menjadikan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan namun suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat, tokoh masyarakat, mahasiswa, siswa, dan pelaku usaha karena suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik jika ada kerjasama dari masyarakat, tokoh masyarakat, mahasiswa, siswa serta pelaku usaha lainnya karena setiap orang adalah mengahasilkan sampah dan pelaku sampah. Namun kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bandung masih belum berjalan dengan baik karena masih dalam tahapan proses karena target tercapainya pemerintah mengenai bebas sampah di Kabupaten Bandung adalah pada tahun 2020, masih ada waktu 2 tahun lagi untuk pemerintah Kabupaten Bandung khususnya dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Rancaekek serta UPT laiannya untuk melakukan sosialisasi serta pengarahan kepada masyarakat agar program dari pemerintah Kabupaten Bandung dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bansung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung untuk menciptakan lingkungan yang bersih, berwawasan lingkungan dan bebas dari sampah.

Menurut pendapat masyarakat mengenai kebijakan dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah

Rancaekek yaitu bapak jajang berpendapat bahwa : Untuk masalah kebijakan saya kurang paham karena pemerintah yang lebih paham mengenai masalah sampah. (18/01/2018)

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti dapat menjelaskan mengenai kebijakan yang di buat oleh dinas lingkungan hidup kabupaten bandung dalam pengangkutan sampah, masih banyaknya masayarakat yang belum mengetahui mengenai kebijakan yang di buat oleh dinas lingkungan hidup dalam pengangkutan sampah, maka dari itu pemerintah kabupaten bandung khususnya dinas lingkungan hidup harus banyak bersosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui mengenai kebijakan yang di buat, karena jika kebijakan yang di buat oleh pemerintah kabupaten bandung khususnya dinas lingkungan hidup kabupaten bandung belum diketahui oleh masyarakat maka suatu kebijakan tidak akan berhasil karena pemerintah kabupaten bandung membuat kebijakan yaitu untuk kepentingan masyarakat juga dalam hal ini pemerintah kabupaten bandung harus lebih dekat dan lebih mengarahkan mengenai kebijakan yang telah di buat kepada masyarakat demi tercapainya suatu tujuan untuk kepentingan bersama.